



BUPATI JOMBANG
PROVINSI JAWA TIMUR
KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG
NOMOR: 100.3.3.2/ **163**/415.10.1.3/2025
TENTANG

PERGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
BUPATI JOMBANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pergantian Antar Waktu Anggota Badan Permusyawaratan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Dati II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 2/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 2/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 12/D);
6. Peraturan Bupati Jombang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 12 Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2019 Nomor 2/D);

- Memperhatikan:
1. Keputusan Bupati Jombang Nomor: 188.4.45/231/415.10.1.3/2019 tentang Anggota Badan Permusyawaratan Desa Masa Jabatan Tahun 2019-2025, sebagaimana diubah dengan Keputusan Bupati Jombang Nomor 188.4.45/221/415.10.1.3/2024;
 2. Berita Acara Kesepakatan Kepala Desa dan BPD Nomor: 180/736/415.67.16/BPD/VIII/2024 tentang Pengunduran Diri Anggota BPD & Usulan PAW Kendalsari, tanggal 13 Agustus 2024;
 3. Surat Kepala Desa Kendalsari Kecamatan Sumobito Nomor: 880/736/415.67.16/IX/2024 tanggal 28 Agustus 2024, perihal Usulan Rekom PAW BPD;
 4. Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Kendalsari Kecamatan Sumobito Nomor: 880/415.67.16/VIII/2024 tanggal 1 September 2024, perihal Usulan PAW Anggota BPD;
 5. Surat rekomendasi Camat Sumobito Nomor: 400.10.2.2/574/415.67/2024 tentang pemberhentian dan pengangkatan Badan Permusyawaratan Desa Kendalsari Kecamatan Sumobito, tanggal 27 September 2024;
 6. Berita Acara Penggantian Anggota BPD Desa Pojokrejo Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang karena Meninggal Dunia, tanggal 17 Agustus 2024;
 7. Surat Pengantar Camat Kesamben Nomor: 400.10.2/328/415.56/2024, tanggal 22 Agustus 2024;
 8. Surat Kepala Desa Jatigedong Nomor: 400/61/415.66.02/2025 tanggal 30 Januari 2025, perihal Pergantian antar waktu Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Jatigedong;
 9. Berita Acara Kesepakatan Bersama antara Kepala Desa Japanan dan Badan Permusyawaratan Desa Japanan terhadap Perpanjangan Masa Kerja BPD dan Pergantian Anggota BPD yang Meninggal pada Pemerintah Desa Japanan Nomor: 141/06/415.60.11/2024, tanggal 30 September 2024;
 10. Surat Kepala Desa Japanan Kecamatan Mojowarno Nomor: 140/955/415.60.11/2025 tanggal 25 Oktober 2024, perihal Pemberitahuan Berita Acara Pergantian Anggota BPD Meninggal;
 11. Surat Plt. Camat Mojowarno Nomor: 400.10.2/969/415.60/2024 tanggal 31 Oktober 2024, hal Usul Pergantian Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Japanan Kecamatan Mojowarno;

12. Berita Acara Kesepakatan Bersa Kepala Desa dan BPD dari Hasil Musyawarah Desa Plosokerep Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang Nomor: 180/1/415.67.01/2025 dan Nomor: 180/1/415.67.01/BPD/2025 tentang Pengunduran Diri, Perubahan dan Penambahan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Tahun 2025, tanggal 2 Januari 2025;
13. Surat Ketua BPD Desa Plosokerep Nomor 140/1/415.67.01/2025 tanggal 03 Januari 2025, perihal Pergantian dan Penambahan BPD;
14. Berita Acara Musyawarah Penetapan Anggota Pengganti Antar Waktu (PAW) Nomor: 100/02/415.65.06/2025 tanggal 21 Pebruari 2025;
15. Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Jiporapah Nomor: 140/2/415.65.06/BPD/2025 tanggal 21 Pebruari 2025, perihal Pemberitahuan PAW anggota BPD Dusun Brangkal Ds. Jiporapah Periode 2025-2027;
16. Surat Kepala Desa Jiporapah Kecamatan Plandaan Nomor: 140/54/415.65.06/2025 tanggal 24 Pebruari 2025, perihal Permohonan SK Pemberhentian dan Pengangkatan PAW anggota BPD Periode 2025-2027;
17. Berita Acara Musyawarah Penetapan Pergantian Antar Waktu (PAW) Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Tondowuan Masa Jabatan Tahun 2025-2027 Nomor: 004/014/415.61.03/BPD/2025 tanggal 20 Januari 2025;
18. Surat Kepala Desa Tondowulan Kecamatan Plandaan Nomor: 140/048/415.65.03/2025 tanggal 30 Januari 2025, hal Permohonan SK PAW BPD Tondowulan;
19. Surat Pengantar Camat Plandaan Nomor: 400.10.2/211/415.33/2025 tanggal 27 Februari 2025;
20. Surat Camat Sumobito Nomor: 400.10.2.4/04/415.67/2025 tanggal 31 Januari 2025, hal Surat Pengantar;


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pergantian Antar Waktu Anggota Badan Permusyawaratan Desa.
- KEDUA : Pergantian Antar Waktu Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah mengangkat:

| NO | NAMA | KEDUDUKAN DALAM BPD | KETERANGAN |
|----|------------------------|--|-----------------------|
| 1. | ARIPIN | Anggota BPD Desa Kendalsari Kecamatan Sumobito | Pengganti Antar Waktu |
| 2. | SUNARNO | Anggota BPD Desa Kendalsari Kecamatan Sumobito | Pengganti Antar Waktu |
| 3. | MOCHAMAD FATONI | Anggota BPD Desa Pojokrejo Kecamatan Kesamben | Pengganti Antar Waktu |
| 4. | YUSKI AHMAD | Anggota BPD Desa Jatigedong Kecamatan Ploso | Pengganti Antar Waktu |
| 5. | DWI WAHYU KARTININGRUM | Anggota BPD Desa Jatigedong Kecamatan Ploso | Pengganti Antar Waktu |

| | | | |
|-----|----------------------|--|--------------------------|
| 6. | KUSHENDRATMO | Anggota BPD Desa Japanan Kecamatan Mojowarno | Pengganti Antar Waktu |
| 7. | RAMA ARIYA CANDRA | Anggota BPD Desa Japanan Kecamatan Mojowarno | Pengganti Antar Waktu |
| 8. | SUWARNO | Anggota BPD Desa Plosokerep Kecamatan Sumobito | Pengganti Antar Waktu |
| 9. | HARIANTO | Anggota BPD Desa Jiporapah Kecamatan Plandaan | Pengganti Antar Waktu |
| 10. | JITO PURWANTO | Anggota BPD Desa Tondowulan Kecamatan Plandaan | Pengganti Antar Waktu |
| 11. | ANDRIK SUDARWATI | Anggota BPD Desa Tondowulan Kecamatan Plandaan | Pengganti Antar Waktu |

- KETIGA : Masa Jabatan Pengganti Antar Waktu Anggota Badan
Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA
adalah sampai dengan tanggal 14 Juni 2027.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jombang
Pada tanggal **21 April 2025**
BUPATI JOMBANG,

WARSUBI